



**PENETAPAN**

**Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**SAMSUL BIN SUKEMI**, NIK 1602220609690002, tempat dan tanggal lahir, Belitang, 06 September 1969/umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, RT.001, Desa Rantau Durian II, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon I**;

**MUNTINGAH BINTI ROHYAN**, NIK 1602225206770003, tempat dan tanggal lahir, Belitang, 12 Juni 1977/umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II, RR 001, Desa Rantau Durian II, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Bahwa selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon mempelai wanita anak para Pemohon, orangtua calon mempelai wanita anak para Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

Hal. 1 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 November 1993 di Sukanegara yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan Nomor : 858/43/XII/1993 tertanggal 11 November 1993;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  - Lilis Eka Rianti;
  - Fikri Wijaya;
  - Diva Nara Wijaya.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama	: Fikri Wijaya Bin Samsul.
Tempat, Tanggal Lahir/Umur	: Rantau Durian / 22 Juni 2005 / 18 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: Sekolah Menengah Atas (SMA)
Alamat	: Dusun II RT.001 Desa Rantau Durian II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
dengan calon Isterinya	: Selanjutnya disebut sebagai calon Suami
Nama	: Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo
Tempat, Tanggal Lahir/Umur	: Putak / 17 November 2003 / 19 Tahun.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Turut orang tua
Pendidikan	: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Alamat	: Dusun II Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Sebagai Calon Istrinya;

Hal. 2 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempung Jaya dalam waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 4 Januari 2023 sampai sekarang dan calon Isteri dari anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 1 bulan Serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa keduanya juga telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan yang telah dijalin tersebut ke jenjang perkawinan. Untuk itu, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah melakukan pertemuan dan melakukan proses lamaran berdasarkan adat kebiasaan masyarakat yang ada di lingkungan para Pemohon dan telah menemui kesepakatan untuk untuk mewujudkan hubungan yang telah dibina anak para Pemohon dengan calon suaminya ke jenjang perkawinan;

7. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, maka para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempung Jaya belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, berdasarkan surat penolakan Nomor : B.114/KUA.06.01.16/PW.01/VII/2023 tertanggal 25 Juli 2023, karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun;

Hal. 3 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

9. Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah, namun telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga;

10. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak saya yang bernama Fikri Wijaya Bin Samsul untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon mempelai wanita anak para Pemohon dan orangtua dari calon mempelai wanita anak para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

## Upaya Nasehat

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon mempelai wanita anak para Pemohon dan orangtua calon mempelai wanita anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon mempelai wanita mengingat usia anak para Pemohon

Hal. 4 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon mempelai wanita dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

## Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tetap dipertahankan, maka selanjutnya Hakim Tunggal perlu mendengarkan keterangan anak para Pemohon, calon mempelai wanita anak para Pemohon dan orang tua calon mempelai wanita anak para Pemohon di persidangan;

## Keterangan Anak para Pemohon (Calon mempelai wanita)

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama **Fikri Wijaya Bin Samsul** telah dihadirkan di

Hal. 5 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Fikri Wijaya Bin Samsul mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, Fikri Wijaya Bin Samsul telah mengenal seorang perempuan bernama Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo dan bersedia menikah dengannya, karena sudah mengenal lama dan sudah berpacaran dengannya bahkan saat ini sudah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan;
- Bahwa, Fikri Wijaya Bin Samsul menyatakan dengan calon mempelai wanita tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Fikri Wijaya Bin Samsul sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun ia dan calon mempelai wanita tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, Fikri Wijaya Bin Samsul menyatakan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Fikri Wijaya Bin Samsul menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon mempelai wanita tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon mempelai wanita, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Fikri Wijaya Bin Samsul mengetahui para Pemohon untuk berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, sebelum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, para Pemohon mengurus terlebih dahulu ke Kantor Pengadilan Agama Kayuagung dengan alasan usia Fikri Wijaya Bin Samsul masih dibawah umur 19 tahun;

Hal. 6 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Fikri Wijaya Bin Samsul menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Fikri Wijaya Bin Samsul menyatakan saat ini ia berstatus Gadis dan calon mempelai wanita berstatus Jejaka;
- Bahwa Fikri Wijaya Bin Samsul telah bekerja sebagai supir kombat untu panen padi dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

## Keterangan Calon Mempelai Wanita Anak para Pemohon

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon mempelai wanita anak kandung para Pemohon yang bernama **Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo**, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo mengaku bahwa ia adalah calon mempelai wanita dari anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 19 (sembilan belas) tahun tahun;
- Bahwa, Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo telah mengenal anak para Pemohon bernama Fikri Wijaya Bin Samsul dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo sudah berpacaran dengan anak para Pemohon dan saat ini anak sedang hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan, karen itu mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon
- Bahwa, Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo menyatakan dengan calon mepelai wanita tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;

Hal. 7 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo menyatakan saat ini calon suaminya sudah bekerja sebagai supir kombat untu panen padi;
- Bahwa, Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon mempelai wanita tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon calon mempelai wanita, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo mengetahui para Pemohon sebelum mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, meminta dispensasi ke Pengadilan Agama Kayuagung terlebih dahulu karena anak Para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo menyatakan saat ini ia berstatus Jejak dan calon mempelai wanita berstatus Gadis;

### Keterangan Orang Tua Calon mempelai wanita Anak para Pemohon

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon mempelai wanita anak kandung para Pemohon yang bernama **Mindarjo Bin Bejo dan Indrayani Binti Mundarji** didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia mengaku kenal dengan para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa, ia mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat, bahkan sudah berpacaran dan sering kesana-kemari berduaan, bahkan saat ini anaknya sudah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan, sehingga keduanya ingin secepatnya dinikahkan;

Hal. 8 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia pernah berkunjung kerumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, ia baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa ia mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orangtuanya dirumah;
- Bahwa ia mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus jejaka, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa ia pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak para Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anaknya saat sudah bekerja sebagai supir kombatan untu panen padi;
- Bahwa ia mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus gadis, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa ia mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa ia mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Hal. 9 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Alat-alat Bukti

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

### A. Bukti Surat :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK: 1602220609690002, tanggal 15 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK: 1602225206770003, tanggal 26 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.2;
- 3) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor 858/43/XII/93, tanggal 11 November 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.3;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dengan Nomor: 1602221104120205, tanggal 30 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.4;

Hal. 10 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan Nomor: 22.144/AK-TLB/2010, tanggal 27 Agustus 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.5;
- 6) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai pria anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.6;
- 7) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai wanita anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.7;
- 8) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai wanita anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.8;
- 9) Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Lempuing Jaya anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.9;

Hal. 11 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan calon mempelai wanita anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan As-Shiddiqiyah Lubuk Seberuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.10;

11) Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.11;

**B. Bukti Saksi :**

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Toto Iswanto Bin Samino**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi merupakan menantu dari para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Fikri Wijaya Bin Samsul adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Fikri Wijaya Bin Samsul akan segera menikah dengan Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo, akan tetapi pihak KUA setempat belum dapat menikahkan keduanya karena anak para Pemohon masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon mempelai wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Fikri Wijaya Bin Samsul dengan calon mempelai wanita sudah berpacaran;

Hal. 12 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi agama para Pemohon, anak para Pemohon dan calon mempelai wanita anak para Pemohon adalah agama Islam;
- Bahwa, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan darah antara Fikri Wijaya Bin Samsul dengan calon mempelai wanita Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo;
- Bahwa, Fikri Wijaya Bin Samsul tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Fikri Wijaya Bin Samsul dengan Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo;
- Bahwa, saksi mengetahui Fikri Wijaya Bin Samsul dan Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena Fikri Wijaya Bin Samsul siap mendampingi seorang wanita dan menjadi kepala rumah tangga, bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai petani sawit dan petani padi dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Hal. 13 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih membahayakan bila ditunda, karena keduanya sudah lama berpacaran sehingga sering berduaan kesana-kemari bahkan saat ini kondisi anak para Pemohon sudah hamil;

**2. Ah Muhsin Hamid Bin Abdul Hamid** di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi merupakan Tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Fikri Wijaya Bin Samsul adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Fikri Wijaya Bin Samsul akan segera menikah dengan Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo, akan tetapi pihak KUA setempat belum dapat menikahkan keduanya karena anak para Pemohon masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon mempelai wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Fikri Wijaya Bin Samsul dengan calon mempelai wanita sudah berpacaran;
- Bahwa, setahu saksi agama para Pemohon, anak para Pemohon dan calon mempelai wanita anak para Pemohon adalah agama Islam;
- Bahwa, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan darah antara Fikri Wijaya Bin Samsul dengan calon mempelai wanita Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo;
- Bahwa, Fikri Wijaya Bin Samsul tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Fikri Wijaya Bin Samsul dengan Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo;

Hal. 14 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Fikri Wijaya Bin Samsul dan Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena Fikri Wijaya Bin Samsul siap mendampingi seorang wanita dan menjadi kepala rumah tangga, bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai petani sawit dan petani padi dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih membahayakan bila ditunda, karena keduanya sudah lama berpacaran sehingga sering berduaan kesana-kemari bahkan saat ini kondisi anak para Pemohon sudah hamil;

## Kesimpulan para Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 15 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag



## Kewenangan Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

## Kewenangan Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

## Kedudukan (*Legal Standing*) para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

## Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Fikri Wijaya Bin Samsul, lahir di Rimba Samak, tanggal 22 Juli 2006/umur 18 (delapan belas) tahun, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo, lahir di Sunggutan, tanggal 05 Januari 1995/umur 19 (sembilan belas) tahun Tahun, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran dan, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak para Pemohon sudah berpacaran bahkan sudah hamil 1 (satu) bulan dan keluarga

Hal. 16 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun sebelum para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama setempat, para Pemohon hendak terlebih dahulu meminta izin dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kayuagung terhdap anak para Pemohon yang saat ini masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan calon mempelai wanita;

### **Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Kewajiban Hakim Menasihati**

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon mempelai wanita anak para Pemohon dan orangtua calon mempelai wanita anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

### **Tata Cara Pemeriksaan Anak**

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

### **Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait**

Hal. 17 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon mempelai wanita anak para Pemohon dan orangtua calon mempelai wanita anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon mempelai wanita adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon mempelai wanita anak para Pemohon dan orangtua calon mempelai wanita anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon mempelai wanita bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon mempelai wanita anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keduanya di persidangan anak para Pemohon dan calon mempelai wanita anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda yang saat ini belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon mempelai wanita tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, serta keduanya masih gadis dan jejak tidak dalam status terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Fikri Wijaya Bin Samsul umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan

Hal. 18 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

### **Pertimbangan Alat-Alat Bukti**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi ke Persidangan;

### **Alat Bukti Surat**

#### **Pertimbangan Formil Surat**

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.11 tersebut yang diajukan para Pemohon, telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, telah memenuhi syarat formil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

#### **Pertimbangan Materiil Surat**

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang isinya menerangkan tentang identitas para Pemohon, merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya bukti tersebut telah membuktikan identitas para Pemohon sebagaimana dalam posita permohonan dan keterangan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, secara formil sah sebagai alat bukti. Isinya menerangkan bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 19 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga bukti tersebut telah membuktikan bahwa orang-orang tersebut terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga adalah Pemohon I, merupakan fotokopi dari akta otentik bermaterai cukup dan di *nazegelen*. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga terbukti bahwa Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan keluarga yang hidup bersama tanpa adanya keberatan dari masyarakat dan pemerintah, para Pemohon terdaftar dalam satu keluarga sebagai suami istri dengan anak para Pemohon sebagai anaknya yang saat ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, isinya menerangkan bahwa anak perempuan tersebut anak dari para Pemohon, bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik bermaterai cukup dan di *nazegelen*. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga berdasarkan bukti P.5 dihubungkan bukti P.4 dan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dan memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak para Pemohon yang isinya menerangkan tentang identitas calon mempelai anak para Pemohon, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan dan alamat tempat tinggal calon mempelai wanita anak sebagaimana posita permohonan Para Pemohon, bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik bermaterai cukup dan *dinazegelen*. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Hal. 20 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai wanita anak para Pemohon yang isinya menerangkan tentang identitas calon mempelai wanita anak para Pemohon, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan dan alamat tempat tinggal calon mempelai wanita anak sebagaimana posita permohonan Para Pemohon, bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik bermaterai cukup dan dinazegelen. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai wanita anak para Pemohon, isinya menerangkan bahwa calon mempelai wanita anak perempuan tersebut yang saat ini sudah dewasa dan telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan, bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik bermaterai cukup dan di nazegelen. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi dari Ijazah Sekolah dari anak para Pemohon, isinya menerangkan bahwa anak tersebut telah menyelesaikan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik bermaterai cukup dan di nazegelen. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga berdasarkan bukti terbukti bahwa Anak Para Pemohon memiliki jenjang pendidikan terakhir pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi dari Ijazah Sekolah dari calon mempelai wanita anak para Pemohon, isinya menerangkan bahwa anak tersebut telah menyelesaikan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan, bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik bermaterai cukup dan di nazegelen. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga berdasarkan bukti terbukti bahwa Anak Para Pemohon memiliki jenjang pendidikan terakhir pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan, sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan asli surat penolakan

Hal. 21 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon mempelai pria tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena anak Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon mempelai pria telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal umur perkawinan;

### **Alat Bukti Saksi**

#### **Pertimbangan Formil Saksi**

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke Persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di hadapan siding Hakim Tunggal, saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

#### **Pertimbangan Materil Saksi**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status, dan latar belakang hubungan anak Para Pemohon dan calon suami, alasan hendak melangsungkan perkawinan, karena anak Para Pemohon dan calon mempelai wanita sering berinteraksi melakukan kontak fisik, telah melakukan melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga mengakibatkan anak para Pemohon

Hal. 22 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hamil 2 (dua) bulan dan memang kesungguhan anak Para Pemohon dan calon mempelai wanita yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, rencana perkawinan tersebut adalah kehendak keduanya, tidak ada orang yang memaksa dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya Islam, serta sikap Para Pemohon dan orang tua calon mempelai wanita mendukung dan berkomitmen terhadap rencana perkawinan keduanya, rencana perkawinan akan diselenggarakan setelah mendapatkan ijin dispensasi kawin *a quo* dari kantor Pengadilan Agama Kayuagung. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh saksi-saksi Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa calon mempelai wanita anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki pekerjaan, pihak keluarga akan membantu secara ekonomi ketika anak Para Pemohon dinikahkan dengan calon mempelai wanita anak Para Pemohon. Pihak orang tua calon mempelai wanita anak Para Pemohon menerangkan anaknya sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup. Keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan orang tua calon suami. Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa calon mempelai wanita anak Para Pemohon memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir ketika telah dinikahkan dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan identik antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon mempelai wanita anak para Pemohon, keterangan orangtua calon mempelai wanita anak para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan

Hal. 23 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag



para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Fikri Wijaya Bin Samsul adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Fikri Wijaya Bin Samsul, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai wanita dari anak para Pemohon yang bernama Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo merupakan anak dari pasangan Minarjo Bin Bejo dan Indrayani Binti Mundarji;
- Bahwa calon mempelai wanita anak para Pemohon bernama Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo, berumur 19 (sembilan belas) tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai wanita sudah saling kenal dan sudah saling cinta mencintai bahkan saat inicalon mempelai wanita anak para Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah Gadis dan status calon mempelai wanita adalah Jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon mempelai wanita telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa alasan keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena anak Para Pemohon dan calon mempelai wanita sering melakukan kontak fisik, telah melakukan hubungan suami isteri sehingga calon mempelai anak Para Pemohon hamil dan memang kesungguhan anak Para Pemohon dan calon mempelai wanita yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya;

Hal. 24 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua keduanya siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan serta rumah tangga keduanya nanti;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut lebih lanjut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

### **Pertimbangan Tujuan Perkawinan**

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

### **Pertimbangan Syar'i Perkawinan**

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Hal. 25 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ  
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

#### **Pertimbangan Hak Perkawinan dan Batasan Usia Perkawinan**

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah

Hal. 26 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

## **Pertimbangan Alasan Mendesak**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu bukti dua orang saksi serta persangkaan hakim dari keterangan para pihak mengenai anak Para Pemohon dan calon mempelai wanita yaitu sering melakukan kontak fisik, telah melakukan hubungan suami isteri sehingga calon mempelai wanita anak Para Pemohon hamil 1 (satu) bulan sehingga memerlukan dokumen bukti pernikahan tercatat dan memang kesungguhan anak Para Pemohon dan calon mempelai wanita yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya bahkan menurut keterangan orang tua calon mempelai wanitakeduanya pasti dinikahkan di bawah tangan apabila tidak mendapat dispensasi dari pengadilan dikarenakan kondisi psikis anak yang

Hal. 27 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerap ditemukan hampir selalu memikirkan kehamilannya setelah diketahui hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti keterangan para Pihak dalam perkara *a quo* dan keterangan saksi-saksi, pengakuan anak dan calon mempelai wanita dan keterangan orang tua calon mempelai wanita yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon serta anak Para Pemohon dan calon mempelai wanita sudah memiliki bekal kematangan psikis, finansial, psikologis, serta pendidikan agama;

### **Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak**

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang

Hal. 28 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon mempelai wanitadan orang tua calon suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena anak Para Pemohon dan calon mempelai wanita sering melakukan kontak fisik, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon mepelai wanita anak Para Pemohon hamil, sehingga memerlukan dokumen bukti pernikahan tercatat dan memang kesungguhan anak para Pemohon dan calon mempelai wanita yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, karena orang tua dan pihak keluarga sering mendapati calon mempelai wanita anak Para Pemohon hampir memikirkan kehamilannya setelah diketahui dalam kondisi hamil, keduanya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara keduanya tidak ada halangan pekawinan menurut

Hal. 29 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan Keterangan Para Pihak**

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon mempelai wanitadari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon mempelai wanitadari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Masing-masing memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon serta orang tua calon mempelai wanitadari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

## **Pertimbangan Psikologis**

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih kehamilan dan kondisi anak para Pemohon yang kedatangan hampir selalu memikirkan kehamilannya setelah diketahui hamil, dipersidangan para Pemohon menunjukkan reaksi yang secara kasat mata sangat terpukul dengan kehamilan anak para Pemohon di luar nikah dan rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan diketahui keluarga, dan tetangga apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh lebih buruk secara psikologis bagi anak serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan telah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga;

## **Pertimbangan Kelanjutan Pendidikan dan Kesehatan**

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan dasar sampai dengan tamat jenjang Sekolah Menengah Pertama dan berkomitmen memperbaiki pendidikan, karena jika ada kesempatan maka masih ingin meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih

Hal. 30 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan keduanya sehat secara umum untuk menikah;

## **Pertimbangan Sosial Budaya**

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terdapat keberatan dan penolakan sosial mengenai rencana perkawinan keduanya serta dari sisi budaya rencana perkawinan keduanya tidak menyinggung adat istiadat dan budaya sekitar;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon dan orang tua calon mempelai wanita akan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hal tersebut menunjukkan bahwa secara sosiologis masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa dispensasi dari Pengadilan Agama bukanlah sesuatu yang menghalangi atau menyebabkan terhentinya rencana menikahkan yang masih di bawah umur, namun sebatas persyaratan apabila pernikahan ingin tercatat;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi semangat dan cita hukum nasional melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan perubahan usia perkawinan pada Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019, Hakim akan mempertimbangkan maksud dan rencana perkawinan apabila ditolak pengadilan akan dilakukan perkawinan di bawah tangan sebagai salah satu unsur kemudharatan bagi rencana perkawinan anak apabila tidak mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama apalagi melihat kondisi calon mempelai wanita anak para Pemohon yang saat ini sedang hamil akan menjadi aib bagi keluarga di Tengah-tengah masyarakat terlebih masyarakat yang berda di kampung atau di dusun-dusun;

## **Pertimbangan Kemampuan Ekonomi**

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon mempelai wanitadari anak Para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah

Hal. 31 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag





bekerja sebagai supir kombat untu panen padi dengan penghasilan yang cukup. Hal tersebut diketahui anak dan orang tuanya, serta tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

**Kesimpulan Perkawinan Terhadap Kepentingan Terbaik Anak**

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, dan resiko adanya rencana perkawinan dibawah tangan. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَغْظَمُهُمَا  
ضَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَخْفَاهَا**

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ  
قُدِّمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ  
قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا**

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Hal. 32 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

### **Pertimbangan Dispensasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon mempelai wanita anak para Pemohon dan keterangan orangtua calon mempelai wanita anak para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 33 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan

Hal. 34 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag



*barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa;  
karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;*

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لَمْ يُرَ عَاقِبَةُ الْمَسْأَلَةِ

*“Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat”*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Fikri Wijaya Bin Samsul**, untuk menikah dengan calon mempelai wanita bernama **Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo**;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

#### **Amar Penetapan**

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 35 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Fikri Wijaya Bin Samsul** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama **Ulfa Roudatul Jannah Binti Mindarjo**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Saffar 1445 Hijriah, oleh **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu **Paulina Devi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim Tunggal,**

**Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

**Paulina Devi, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	650.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Hal. 36 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<b>JUMLAH</b>	<b>:</b>	<b>Rp.</b>	<b>820.000,00</b>
---------------	----------	------------	-------------------

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 37 dari 37 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)